



PERATURAN MENTERI PERTANIAN No. 31/2010

PEDOMAN SISTEM PEMANTAUAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN PERTANIAN



KEMENTERIAN PERTANIAN
JAKARTA, 2010

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NO. 31/2010

PEDOMAN SISTEM PEMANTAUAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN PERTANIAN



No. Induk	175/P/H/2023
Tgl. Terima	20/11/2023
Beli/Hadiah/Sumbangan	H
Nomor Buku	342
Copy Ke	

KEMENTERIAN PERTANIAN
JAKARTA, 2010

342
KEM
P



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 31/Permentan/OT.140/3/2010**

TENTANG

**PEDOMAN SISTEM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBANGUNAN PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,



- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 431/kpts/Rc.210/7/2004 telah ditetapkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pertanian;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelaksanaan pembangunan pertanian dan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan di masa mendatang, diperlukan sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang tepat, akurat, efektif dan efisien;
 - c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka dipandang perlu Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5075);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4353);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia;
18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
19. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;
20. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010;

21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: Per/09/M.PAN/5/2009 tentang Pedoman Umum, Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
24. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto 24. Peraturan Pemerintah Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/RC.110/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014;
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN SISTEM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Pasal 1

Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Pertanian seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan pertanian.

Pasal 3

Pejabat Eselon-I wajib melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepada Menteri Pertanian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman ini.

Pasal 4

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan ditanggung oleh masing-masing unit kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 431/Kpts/RC.210/07/2004 tentang Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Pertanian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

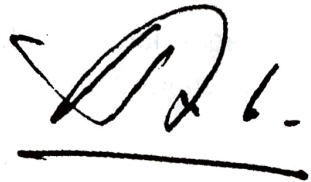
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2010

MENTERI PERTANIAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. I.', written over a horizontal line.

SUSWONO

DAFTAR ISI

PERMENTAN	iii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sasaran.....	3
1.4. Ruang Lingkup.....	3
1.5. Definisi/Pengertian.....	3
BAB II PEMANTAUAN PEMBANGUNAN PERTANIAN.....	7
2.1. Prinsip Dasar dan Tujuan Pemantauan.....	7
2.2. Mekanisme Pemantauan Pembangunan Pertanian	9
2.3. Format Laporan Pemantauan Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD) Provinsi	15
2.4. Pedoman Pengisian Formulir Hasil Pemantauan	16
BAB III EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PERTANIAN.....	25
3.1. Prinsip Dasar dan Peran Evaluasi Kinerja.....	25
3.2. Mekanisme Evaluasi Kinerja	27
3.3. Pelaporan Hasil Evaluasi Rencana Kerja (Renja).....	28
3.4. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra)	30
3.5. Format Pelaporan Evaluasi Kinerja	31
BAB IV SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH	32
4.1. Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah	32
4.2. Penetapan Kinerja.....	33
4.3. LAKIP	38
4.4. Jenis dan Waktu Laporan	45

	4.5. Penilaian Laporan	47
	4.6. Alamat Pengiriman Laporan	47
BAB V	KOORDINASI KEGIATAN PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	48
	5.1. Koordinasi Berdasarkan Hubungan Hirarki	48
	5.2. Hubungan Berdasarkan Fungsi Koordinatif	48
	5.3. Hubungan Teknis Fungsional	49
	5.4. Kegiatan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan	49
BAB VI	PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenis Laporan, Format dan Waktu Penyampaian
Laporan Pemantauan Kabupaten/Kota..... 13

Tabel 2. Jenis Laporan, Format dan Waktu Penyampaian
Laporan Pemantauan Provinsi 13

Tabel 3. Jenis Laporan, Format dan Waktu Penyampaian
Laporan Tingkat Pusat 14

Tabel 4. Acuan Bobot Penilaian SAKIP 33

Tabel 5. Pengukuran Kinerja Kegiatan..... 42

Tabel 6. Pengukuran Pencapaian Sasaran..... 44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Alur Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.....	9
Gambar 2.	Alur dan Jadwal Penyampaian Laporan Triwulan	12
Gambar 3.	Mekanisme Laporan Hasil Pemantauan Pembangunan Pertanian	12
Gambar 4.	Formulir A	17
Gambar 5.	Formulir B.....	20
Gambar 6.	Formulir C.....	22
Gambar 7.	Format Laporan Evaluasi Kinerja Renja dan Renstra	31
Gambar 8.	Siklus Sistem AKIP	33
Gambar 9.	Alur Penyampaian PK.....	34
Gambar 10.	Lampiran Penetapan Kinerja.....	36
Gambar 11.	Keterkaitan antara Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan	38
Gambar 12.	Keterkaitan antara Renja Tahunan dengan Penetapan Kinerja.....	38